



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

RINGKASAN EKSEKUTIF



**Nomor : 19/LHP/XV/06/2020
Tanggal : 15 Juni 2020**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

RINGKASAN EKSEKUTIF

**HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2019**

-
- | | |
|-----------------------------------|--|
| | 1. Dasar Hukum, Lingkup dan Tanggung Jawab, Tujuan, dan Standar Pemeriksaan |
| <i>Dasar Hukum Pemeriksaan</i> | 1.1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. |
| <i>Lingkup dan Tanggung Jawab</i> | 1.2. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPP Tahun 2019 meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. LKPP adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. |
| <i>Tujuan Pemeriksaan</i> | 1.3. Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. |
| <i>Standar Pemeriksaan</i> | 1.4. Pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 01 Tahun 2017. |

*Pelaporan Hasil
Pemeriksaan atas
LKPP Tahun 2019*

2. Sistematika Pelaporan

Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2019 terdiri dari:

- a. Ringkasan Eksekutif;
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPP Tahun 2019 yang memuat Opini;
- c. LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- d. LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. Laporan Tambahan berupa Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal, LHR atas Kesenambungan Fiskal dan LHR atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019.

*Opini BPK atas
LKPP Tahun 2019*

3. Opini BPK atas LKPP Tahun 2019

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2019.

*Hasil Pemeriksaan
SPI dan
Kepatuhan
Terhadap
Ketentuan
Peraturan
Perundang-
undangan*

4. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan 26 kelemahan pengendalian intern dan 5 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut.

4.1 Temuan SPI

Hasil Pemeriksaan SPI tersebut meliputi :

- a. Terdapat Penggunaan Rekening Pribadi untuk Pengelolaan Dana yang Bersumber dari APBN, Saldo Kas Tidak Sesuai dengan Fisik, Sisa Kas Terlambat/ Belum Disetor dan Penggunaan Kas yang Tidak Dilengkapi Dokumen Pertanggungjawaban pada 34 Kementerian/Lembaga;
- b. Terdapat Ketidaksesuaian Pencatatan Persediaan dengan Ketentuan pada 53 Kementerian/Lembaga;
- c. Kelemahan Sistem Pengendalian Intern dalam Penatausahaan Piutang Perpajakan pada DJP serta Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang pada DJBC Belum Optimal;
- d. Penghapusan Piutang Negara atas Pemberian Pinjaman yang Seharusnya Menjadi Kewenangan Presiden Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan;
- e. Pengelolaan Piutang BUN yang Berasal dari Pinjaman Dana Antisipasi Penanganan Luapan Lumpur Sidoarjo kepada Lapindo Brantas Inc. dan PT Minarak Lapindo Jaya Belum Memadai;

- f. Penyajian Akun-Akun LKPP Tahun 2019 terkait Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Asabri (Persero) dan Nilai Akumulasi Iuran Pensiun yang dikelola PT Asabri (Persero) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asabri (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asabri (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Belum Diukur/Diestimasi;
- g. Akun-Akun terkait Investasi Permanen PMN LKPP 2019 (*Audited*) Belum didukung Laporan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Tahun 2019 (*Audited*) dan Kewajiban Pemerintah Selaku Pemegang Saham Pengendali PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Sebagaimana Diatur UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Belum Diukur, Diestimasi, dan Dilaporkan;
- h. Terdapat Pencatatan Ganda atas Aset Sebesar Rp1,47 Triliun yang Diakui Sebagai Aset Tetap pada LK PTNBH Universitas Indonesia Tahun 2019 dan Persediaan pada LK Kemenristekdikti Tahun 2019;
- i. Proses PMN atas Pengembalian Aset BPYBDS Jaringan Gas dan SPBG dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM sebesar Rp3,68 Triliun Berlarut-larut;
- j. Penyajian Hasil Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LKPP *Audited* Tahun 2019 Tidak Akurat;
- k. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tetap pada 77 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap yang Tidak Sesuai Ketentuan;
- l. Hasil Identifikasi Pemerintah atas Akun-Akun terkait Transaksi Konsesi Jasa Berdasarkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengaturan Konsesi Jasa Belum Didukung dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Dokumen Sumber yang Memadai;
- m. Pengendalian atas Pengelolaan Aset Tak Berwujud pada 32 Kementerian/Lembaga Belum Memadai Berdampak Adanya Saldo BMN yang Tidak Akurat serta Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tak Berwujud yang Tidak Sesuai Ketentuan;
- n. Pengendalian atas Pencatatan Aset Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Belum Memadai;
- o. Pengelolaan DJKN atas Aset yang Berasal dari Pengelolaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Belum Memadai;
- p. Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun pada LKPP Tahun 2019 Sebesar Rp2.876,76 Triliun belum didukung Standar Akuntansi dan Perhitungan Aktuaria yang Akurat, serta Terdapat Potensi Kewajiban Pemerintah atas *Unfunded Past Service Liability* (UPSL) Tunjangan Hari Tua (THT) PT Asabri (Persero) yang Belum Ditagihkan;

- q. Barang Milik Negara Sebagai *Underlying Asset* Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Belum Mencerminkan Nilai Wajar Aset SBSN Termutakhir dan Berpotensi Tidak Mencukupi Nilai SBSN yang Diterbitkan;
- r. Kewajiban Pemerintah Kepada PT Pertamina (Persero) atas *Fee* Penjualan Migas Bagian Negara Belum Dapat Diukur Dengan Andal;
- s. Pencatatan Saldo dan Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Masih Belum Akurat;
- t. Penyajian Aset yang Berasal dari Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp44,20 Triliun pada 34 K/L Tidak Seragam, serta Terdapat Permasalahan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja dengan Tujuan untuk Diserahkan Kepada Masyarakat yang tidak Sesuai Ketentuan;
- u. Kebijakan Penyelesaian Kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Listrik Belum Didukung dengan Mekanisme Penganggaran yang Memadai;
- v. Pemanfaatan Sisa Anggaran Belanja Subsidi untuk Penyelesaian Kurang Bayar Subsidi Belum Optimal;
- w. Pengalokasian Dana Alokasi Umum Tambahan pada APBN TA 2019 Sebesar Rp6,50 Triliun Tidak Selaras dengan UU Nomor 33 Tahun 2004;
- x. Perhitungan Alokasi Transfer Daerah pada 11 Bidang/Subbidang DAK Fisik Belum Didukung Dokumentasi dan Penjelasan yang Memadai dari K/L Teknis;
- y. Pengelolaan Dana Desa Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan dan Belum Dilaksanakan secara Memadai;
- z. Skema Pengalokasian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pengadaan Tanah PSN pada Pos Pembiayaan Masih Sama Dengan TA 2018 Mengakibatkan LKPP Tahun 2019 Belum Menggambarkan Informasi Belanja dan Defisit Sesungguhnya.

4.2 Temuan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Hasil Pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut meliputi :

- a. DJP Belum Menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas Kekurangan Setor Sebesar Rp12,64 Triliun dan Keterlambatan Penyetoran Pajak dengan Sanksi Sebesar Rp2,69 Triliun dan USD4.05 Juta;
- b. Pemberian Fasilitas Transaksi Impor yang Dibebaskan dan/atau Tidak Dipungut PPN dan PPh-nya pada DJP Terindikasi Bukan Merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Terdapat Potensi Kekurangan Penetapan Penerimaan Negara dari Pendapatan Bea Masuk/Bea Masuk Anti Dumping dan PDRI pada DJBC;

- c. Direktorat Jenderal Pajak Tidak Segera Memproses Pembayaran Restitusi Pajak yang Telah Terbit Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 Triliun dan Terindikasi Belum Menerbitkan SKPKPP senilai Rp72,86 Miliar dan USD57.91 Ribu serta Terlambat Menerbitkan SKPKPP senilai Rp6,07 Miliar;
- d. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada 40 K/L Minimal Sebesar Rp709,64 Miliar, serta Pengelolaan Piutang pada 16 K/L Sebesar Rp1,78 Triliun Belum Sesuai Ketentuan;
- e. Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Belanja pada 85 K/L Minimal Sebesar Rp10,65 Triliun dan USD29.40 Juta Tidak Sesuai Ketentuan.

Rekomendasi pada LHP atas SPI dan Kepatuhan

5. Rekomendasi BPK

Berkaitan dengan temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, BPK merekomendasikan kepada Pemerintah melalui Menteri Keuangan antara lain agar:

- a. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak segera memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak yang valid dan memutakhirkan sistem informasi untuk memastikan piutang Pajak Bumi dan Bangunan terintegrasi dengan SI DJP;
- b. Menetapkan kebijakan terkait pertanggungjawaban atas penurunan nilai investasi yang bersumber dari AIP dan dampaknya terhadap kewajiban kepada Anggota TNI/POLRI dengan memperhatikan PP Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara RI, dan Pegawai ASN di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara RI dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- c. Bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham untuk meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk menyelesaikan Laporan Keuangan Tahun 2019 (*Audited*) dan merencanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2020 untuk mendukung penyajian Investasi Permanen pada LKPP Tahun 2020;
- d. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk menetapkan rencana dan target penyelesaian Penyertaan Modal Pemerintah atas aset jaringan gas dan SPBG yang dikembalikan dari PT Pertamina (Persero) kepada Kementerian ESDM;
- e. Menyempurnakan kebijakan teknis terkait rekonsiliasi aset KKKS dan melakukan rekonsiliasi secara periodik bersama-sama (SKK Migas, PPBMN/DJKN, dan KKKS) dalam penyelesaian perbedaan luasan, nilai, dan bidang (*line item*) BMN yang berasal dari KKKS serta memperbaiki penyajian pada Laporan Keuangan Tahun 2020;

- f. Menetapkan kebijakan pengamanan, penelusuran, penilaian dan inventarisasi kelengkapan dokumen kepemilikan dan peralihan serta penguasaan fisik per aset atas Aset Properti Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA (Persero) dan menyajikan hasil inventarisasi tersebut pada Laporan Keuangan Tahun 2020;
- g. Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar terkait atas penyajian Kewajiban Jangka Panjang atas Program Pensiun;
- h. Berkoordinasi dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) untuk merevisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 2576K/12/MEM/2012 dan menyelesaikan pembahasan *Seller Appointment Agreement* (SAA) antara SKK Migas dengan PT Pertamina (Persero);
- i. Menetapkan kebijakan terkait jenis transaksi dan syarat status atas transaksi yang dapat dilakukan *set off*;
- j. Menganggarkan pendanaan pengadaan tanah PSN pada Belanja Modal melalui revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020 dan APBN tahun-tahun berikutnya sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
- k. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak agar segera menindaklanjuti rekomendasi BPK pada LHP terdahulu yaitu menyempurnakan informasi pemungut pajak dalam SSP dan menyediakan menu penginputan data pemungut dalam aplikasi MPN;
- l. Memerintahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membangun sistem informasi Pengelolaan SKB PPN pada sistem aplikasi CEISA DJBC untuk meminimalkan penyimpangan pemanfaatan fasilitas pembebasan PPN dan mempermudah pengawasan atas penggunaan SKB PPN BKP oleh KPP;
- m. Menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak untuk melaksanakan pencairan kelebihan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai dengan SE-36/PJ/2019 dan melakukan *monitoring* atas penerbitan SPMKP;
- n. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyetor PNBPN yang terlambat/belum disetor ke Kas Negara dan memungut PNBPN yang kurang/tidak dipungut untuk disetor ke Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku;
- o. Menginstruksikan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menyelesaikan pertanggungjawaban atas kelebihan pembayaran, kekurangan volume pekerjaan, dan denda keterlambatan.

Penjelasan lebih rinci atas hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasinya dapat dilihat pada LHP atas SPI dan LHP atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

*Penjelasan lebih
rinci atas hasil
pemeriksaan dan
Rekomendasi*

*Perkembangan
Opini LKKL
dan LKBUN
Tahun 2015 –
2019*

6. Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 – 2019

Pada Tahun 2019, entitas pemeriksaan mencakup 87 K/L dan 1 BUN. Perkembangan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 - 2019 sebagai berikut.

Opini	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	56	74	80	82	85
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	26	8	6	4	2
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	4	6	2	1	1
Tidak Wajar (TW)	-	-	-	-	-
Jumlah Entitas Pelaporan	86	88	88	87	88

Rincian opini untuk LKKL dan LKBUN terlampir.

*Hasil Reviu
atas
Pelaksanaan
Transparansi
Fiskal*

7. Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal dengan pencapaian level *Advanced* sebanyak 18 kriteria atau 50,0%, level *Good* sebanyak 14 kriteria atau 38,9%, level *Basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,1% dan tidak terdapat kriteria *Not Met*.

Pemenuhan kriteria-kriteria pilar transparansi fiskal tersebut diketahui dari praktik-praktik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2019.

Dari keseluruhan 36 kriteria transparansi fiskal, Pemerintah mencapai:

- a. level *basic* sebanyak 4 (empat) kriteria yang terdiri dari 2 (dua) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 2 (dua) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal;
- b. level *good* sebanyak 14 kriteria yang terdiri dari 5 (lima) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 4 (empat) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal; dan
- c. level *advanced* sebanyak 18 kriteria yang terdiri dari 7 (tujuh) kriteria pada pilar pelaporan fiskal, 5 (lima) kriteria pada pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, dan 6 (enam) kriteria pada pilar analisis dan manajemen risiko fiskal.

*Hasil Reviu atas
Kesinambungan
Fiskal*

8. Hasil Reviu atas Kesinambungan Fiskal

Hasil reviu menunjukkan bahwa Pemerintah telah menyusun analisis kesinambungan fiskal jangka panjang yang mempertimbangkan skenario-skenario kebijakan fiskal yang akan diambil dan indikator yang dimonitor. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- a. Pemerintah belum memiliki aturan yang menjamin keberlanjutan dan konsistensi analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang;
- b. Analisis keberlanjutan fiskal jangka panjang yang disusun Pemerintah perlu disempurnakan sebagaimana direkomendasikan *International Public Sector Accounting Standard Board IPSASB* pada *Recommended Practice Guide (RPG)*;
- c. Pemerintah belum membuat *Debt Sustainability Analysis (DSA)* yang diantaranya memperhitungkan risiko atas kewajiban kontinjensi;
- d. Meskipun Indonesia merupakan negara yang rawan terdampak perubahan iklim dan bencana, namun analisis Keberlanjutan Fiskal Jangka Panjang yang disusun Pemerintah belum memasukkan unsur perubahan iklim dan bencana; dan
- e. Pemerintah belum menyajikan pengungkapan memadai terkait proyeksi kesinambungan fiskal pada LKPP secara khusus.

Hasil rewiu juga menunjukkan bahwa Pemerintah tidak dapat mencapai target Tahun 2019 atas rasio utang terhadap PDB di bawah 30%, rasio defisit terhadap PDB di bawah 1%, dan *primary balance* positif sebagaimana ditetapkan RPJMN 2014-2019, sehingga dapat menimbulkan risiko fiskal dalam jangka panjang. Selain itu, terdapat beberapa indikator kerentanan utang yang telah melampaui batas praktik terbaik yang ditetapkan IMF dan *International Debt Relief*. Indikator tersebut antara lain rasio *debt service* terhadap penerimaan, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan dan rasio utang terhadap penerimaan.

Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019

9. Hasil Reviu atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan 2019

Hasil rewiu menunjukkan bahwa sebagian besar Pemerintah Daerah belum mandiri. Hal ini diindikasikan dengan hasil perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) berikut ini.

- a. Pada Tahun Anggaran (TA) 2018, Pemerintah Provinsi yang Belum Mandiri sebanyak 10 Provinsi dan turun menjadi 8 Provinsi pada TA 2019. Adapun jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang Belum Mandiri sebanyak 471 Kabupaten/Kota pada TA 2018 dan turun menjadi 458 Kabupaten/Kota pada TA 2019;
- b. Terdapat sedikitnya 102 daerah dengan nilai IKF dibawah 0,05 yang menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan dana transfer, karena PAD hanya cukup untuk membiayai 5% belanja daerah;
- c. Terdapat 16 Provinsi dengan kategori Menuju Kemandirian pada TA 2018 dan meningkat menjadi 18 Provinsi pada TA 2019. Sedangkan jumlah Kabupaten/Kota yang masuk

- klasifikasi Menuju Kemandirian pada TA 2018 sebanyak 34 Kabupaten/Kota dan meningkat menjadi 36 Kabupaten/Kota pada TA 2019;
- d. Jumlah Pemerintah Daerah yang masuk kategori Mandiri tidak mengalami perubahan pada Tahun 2018 dan 2019 yaitu 8 Provinsi dan 2 Kota;
 - e. Pada TA 2018 dan 2019 hanya terdapat satu daerah dengan klasifikasi Sangat Mandiri, yaitu Kabupaten Badung dan tidak terdapat Pemerintah Provinsi yang Sangat Mandiri.

Hasil revidu juga menunjukkan bahwa kesenjangan kemandirian fiskal antar daerah di Indonesia sangat tinggi. Hal ini diindikasikan dari angka IKF TA 2019 dengan perbedaan yang sangat mencolok untuk provinsi yang tertinggi (DKI Jakarta) sebesar 0,7107 dengan provinsi yang terendah (Papua Barat) dengan indeks sebesar 0,0427. Kesenjangan kemandirian fiskal juga terjadi di level kabupaten/kota, dimana Kabupaten Badung di Bali dengan nilai indeks 0,8347 dapat membiayai 83,47% dari belanja daerah dari PAD, sementara Kabupaten Deiyai di Papua dengan nilai indeks 0,0031, PAD-nya hanya dapat membiayai 0,31% belanja daerahnya. Sebagai perbandingan, angka rata-rata untuk IKF provinsi TA 2018 dan 2019 adalah 0,36 dan rata-rata angka IKF kabupaten/kota adalah 0,11.

Jakarta, 15 Juni 2020

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua

Dr. Pius Lustrilanang S.IP., M.Si., CSFA.
Anggota/ Koordinator Pemeriksaan

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM, CPA., CSFA.
Anggota

Register Negara Akuntan No. RNA 21943

Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan BUN
Tahun 2015 - 2019

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	006	Kejaksaan RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
6.	007	Sekretariat Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10.	013	Kementerian Hukum dan HAM	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11.	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian ESDM	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18.	025	Kementerian Agama	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
20.	027	Kementerian Sosial	TMP	WTP	WTP	WTP	WTP
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP	TMP	TMP	WTP	WTP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WDP	WTP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28.	041	Kementerian BUMN	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
31.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
32.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34.	051	Badan Siber dan Sandi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	³⁾ WDP
35.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36.	054	Badan Pusat Statistik	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
		Pertanahan Nasional					
39.	057	Perpustakaan Nasional RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
40.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
41.	060	Kepolisian Negara RI	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
42.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
44.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
47.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
48.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
49.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
50.	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP
51.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
52.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
58.	084	Badan Standarisasi Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
59.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
60.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
61.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
66.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
67.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
68.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP	WTP	2)	2)
72.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
73.	107	Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	3) WTP
74.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
75.	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
76.	110	Ombudsman RI	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2015	2016	2017	2018	2019
77.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
79.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
80.	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
81.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
82.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
83.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
84.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
85.	119	Badan Keamanan Laut	1)	TMP	TMP	TMP	TMP
86.	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
87.	121	Badan Ekonomi Kreatif	1)	TMP	WTP	WTP	WTP
88.	122	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	4)	4)	4)	4)	WTP
89.	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

Keterangan

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WDP : Wajar Dengan Pengecualian
TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

- 1) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2016
2) : Kementerian/Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2018
3) : Nomenklatur Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019
4) : Penambahan Kementerian/Lembaga Baru mulai Tahun 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

6 17